

**PETIKAN PUTUSAN
NOMOR : 21-K/PM.III-13/AD/IV/2016**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2016** dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maulana Suryana
Pangkat/NRP : Prada / 31100412450890
Jabatan : Ta Yon Mer 5
Kesatuan : Yonarmed 12/1/2 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Semarang, 13 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Yonarmed 12/1/2 Kostrad Jl. Siliwangi Ngawi Prop.Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Maulana Suryana** , Prada NRP.31100412450890, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar Absensi Bulan Nopember 2011, Tamtama remaja Orientasi 2011 Yonarmed 12/1/2 Kostrad.
 - 1 (satu) lembar daftar Absensi Bulan Desember 2011, Tamtama remaja Orientasi 2011 Yonarmed 12/1/2 Kostrad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H Mayor Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 dan Tatang Sujana, Krida SH., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H., Mayor Chk NRP 2910089441170, Panitera Pengganti Djoko Pranowo Peltu NRP.516654, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA.

HAKIM KETUA

Ttd

Cap/ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 636364

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
 2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa Sejak tanggal 12 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2011 dan tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 di Markas Yonarmed 12/1/2 Kostrad Jawa Timur.
-